



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MUIN bin ACIM;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 5 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pasirbolang RT. 003 RW. 003 Ds. Pasirbolang
Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **NOER SALAM Bin KUSMA.;**
2. Tempat lahir : Pekalongan.;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Juni 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ketapang III No. 153 RT. 04 RW. 015 Kel. Baktijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok Prov. Jawa Barat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **SUGANA bin JANUR.;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 03 RW. 01 Ds. Tambelang Kec. Karang
Sembung Kab. Cirebon.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : **NAHRAWI Alias KEWOY bin BADRI;**
2. Tempat lahir : Kota Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lebakjero RT. 23 RW. 08 Kel. Taman Baru Kec. Tatakan Kota Serang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa V :

1. Nama lengkap : **HANDINI bin SUTRISNA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambelang RT. 01 RW. 03 Kec. Karang Sembung Kab. Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa VI :

1. Nama lengkap : **JUNED bin KASMIN;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 September 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. 1 RT. 03 RW. 01 Desa Tambelang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa VII :

1. Nama lengkap : **TRIYONO MARDIYANTO bin EDI PRIYONO.;**
2. Tempat lahir : Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lebak Jero RT. 23 RW. 8 Kel. Taman Baru Kec.
Tatakan Kota Serang Prov. Banten.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa VIII :

1. Nama lengkap : **SUYONO bin YATMO**;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tomplak RT. 18 RW. 03 Ds. Kembang Sari Kec.
Musuk Kab. Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IX :

1. Nama lengkap : **DARPIN bin DASTRA**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 RT. 03 RW. 03 Kel. Tambelang Kec.
Karangsembung Kab. Cirebon Prov. Jawa Barat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa X :

1. Nama lengkap : **FIRMAN SETYA ADIYANSYAH bin EDY PRIYONO**;
2. Tempat lahir : Serang.;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Lebak Jero RT. 23 RW. 08 Kel. Taman Baru
Tatakan Kota Serang Prov. Banten.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa XI :

1. Nama lengkap : **NOERTAMAN Alias NUR BIN AJIM**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Maret 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalideres No. 21 RT. 08 RW. 01 Kel. Kalideres Kota
Jakarta Barat DKI Jakarta.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa XII :

1. Nama lengkap : **KUNOTO bin ACIM**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Mei 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sindang Laut RT. 2 RW. 3 Ds. Tambelang Kec.
Karangsembung Kota Cirebon.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Dipersidangan 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama :
Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA,
Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA,
Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA,
Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, didampingi oleh Penasihat Hukumnya : KHAIRUL IMAM, S.H. dan MOHAMMAD FATHURRAHMAN, S.H., advokad yang berkantor di Law Office Khairul Imam & Partners, yang beralamat di Jalan Kembangan Baru No. 7, RT. 009 RW. 003, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 036/SK.Pid/KIP/II/2021, tanggal 22 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor : 12/SK.Pid/2/2021/PN Slt, pada tanggal 22 Februari 2021, sedangkan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 9 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Muin Bin Acim, Terdakwa II. Noer Salam Bin Kusma, Terdakwa III. Sugana Bin Janur, Terdakwa IV. Nahrawi Alias Kewoy Bin Badri, Terdakwa V. Handini Bin Sutrisna, Terdakwa VI. Juned Bin Kasmin, Terdakwa VII. Triyono Mardiyanto Bin Edi Priyono, Terdakwa VIII. Suyono Bin Yatmo, Terdakwa IX. Darpin Bin Dastra, Terdakwa X. Firman Setya Adiyansyah Bin Edy Priyono Terdakwa XI. Noertaman Alias Nur Bin Ajim, dan Terdakwa XII. Kunoto Bin Acim masin – masing telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muin Bin Acim, Terdakwa II. Noer Salam Bin Kusma, Terdakwa III. Sugana Bin Janur, Terdakwa IV. Nahrawi Alias Kewoy Bin Badri, Terdakwa V. Handini Bin Sutrisna, Terdakwa VI. Juned Bin Kasmin, Terdakwa VII. Triyono Mardiyanto Bin Edi Priyono, Terdakwa VIII. Suyono Bin Yatmo, Terdakwa IX. Darpin Bin Dastra, Terdakwa X. Firman Setya Adiyansyah Bin Edy Priyono Terdakwa XI. Noertaman Alias Nur Bin Ajim, dan Terdakwa XII. Kunoto Bin Acim dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KBM TRUCK Merk MITSUBISHI Type Colt Diesel FE HDV No Pol: A 8597 BL, Tahun 2013, Warna Kuning, No Ka: MHMF74P5DK104907, No Sin: 4D34TJ88553, beserta STNK An. DEDEN RIFAI btt: Kp. Lebak Jero Rt 23 / 08 Taman Baru Taktakan Serang dan Kunci Kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Deden Rifai melalui Terdakwa X Firman Setya Adiyansyah Bin Edy Priyono;
- 40 (empat puluh) Potong Kabel tembaga (Duct Primer) jaringan Telkom Panjang 4 meter;
Dikembalikan kepada PT. Telkom melalui saksi Eko Margo Raharjo Bin Surisno;
- 2 (dua) Buah Kapak Besar;
- 1 (satu) Buah Kapak Kecil;
- 1 (satu) Buah gergaji besi;
- 1 (satu) Buah Rantai Besi Panjang sekitar 10 Meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum 8 (delapan) orang masing-masing atas nama Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) ini seluruhnya;
2. Menyatakan Para Terdakwa DARPIN, NOER SALAM, NOERTAMAN, MUIN, KUNOTO, HANDINI, SUGANA, JUNED, tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
3. Membebaskan Para Terdakwa DARPIN, NOER SALAM, NOERTAMAN, MUIN, KUNOTO, HANDINI, SUGANA, JUNED dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : pendapat yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya, serta menjatuhkan putusan pidana sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa diatas mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan karena Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYON, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwal. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM Bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA Bin JANUR, Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa V. HANDINI Bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED Bin KASMIN, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO Bon EDI PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO Bin YATMO, Terdakwa IX. DARPIN Bin DASTRA, Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR Bin AJIM, Terdakwa XII. KUNOTO Bin ACIM pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Jl. Diponegoro Kota Salatiga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bermula kelompok dari Depok diantaranya Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM Bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA Bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI Bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED Bin KASMIN, Terdakwa IX. DARPIN Bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NUR Bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO Bin ACIM bersama – sama Sdr. Yadi, Sdr. Ipul, Sdr. Uji, dan Sdr. Entis (belum tertangkap) berangkat pada hari Senin tanggal 30 November 2020 menuju Kota Salatiga dengan persiapan sudah membawa alat berupa linggis, rantai besi, gergaji besi, dan senter;

Ketika sampai di Kota Salatiga para Terdakwa kelompok dari Depok tersebut terlebih dahulu transit di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Gunung Sari Kota Salatiga, selanjutnya ditempat tersebut para Terdakwa dari kelompok yang berangkat dari Kota Depok bertemu dengan Terdakwa VIII. SUYONO Bin YATMO yaitu kelompok dari Boyolali, dan dua orang yang belum tertangkap yaitu Sdr. Joko dan Sdr. Saifullah Alias Saipul. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 para Terdakwa dan para pelaku lain yang belum tertangkap berangkat menuju ke *manhole* atau lubang got tempat kabel bawah tanah PT. Telkom yang berada di kawasan Kauman Jl. Diponegoro Kota Salatiga, dan di lokasi tersebut para Terdakwa bertemu dengan kelompok dari Kota Serang Prov. Banten diantaranya Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO Bin EDI PRIYONO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO yang datang dengan mengendarai truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol A 8597 BL yang nantinya dipergunakan untuk mengangkut kabel *duct primer* hasil kejahatan;

Bahwa para Terdakwa bersama mereka pelaku yang belum tertangkap menuju ke *manhole* atau lubang got kawasan Jl. Diponegoro Kota Salatiga dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga (*duct primer*) milik PT. Telkom yang berada di bawah tanah, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT. Telkom, proses pengambilan kabel tembaga itu sendiri dilakukan pada dini hari sekitar pukul 02.30 WIB yang diawali dengan Sdr. Asep (DPO) yang membuka penutup *manhole* pertama di Kauman Salatiga dengan merusak menggunakan linggis yang telah dipersiapkan, setelah terbukanya *manhole* tersebut Sdr. Asep masuk ke dalam lubang bawah tanah untuk memotong kabel dengan cara menggergaji kabel tembaga (*duct primer*) milik PT. Telkom, dan setelah terpotong kemudian kembali menutup *manhole* seperti semula, kemudian para Terdakwa dan para pelaku lain yang belum tertangkap berpindah menuju ke *manhole* Jl. Diponegoro tepatnya di depan Roncali Salatiga, kemudian Sdr. Asep membongkar *manhole* dengan linggis dan masuk ke dalam *manhole* untuk memotong

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel tembaga dengan gergaji, setelah terpotong kemudian mengaitkan ujung kabel tembaga tersebut dengan rantai yang diikat pada bagian bumper truk, selanjutnya kabel tembaga tersebut ditarik oleh truk yang dikemudikan oleh Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO yang berjalan secara perlahan, sedangkan Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO berperan mengawasi situasi, dan ketika seluruh kabel sudah berada pada permukaan jalan Sdr. Asep memotong kabel tembaga tersebut masing – masing dengan ukuran sekitar 3 (tiga) Meter s/d 4 (empat) Meter dengan menggunakan kapak, sedangkan Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM Bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA Bin JANUR, Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa V. HANDINI Bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED Bin KASMIN, Terdakwa VIII. SUYONO Bin YATMO, Terdakwa IX. DARPIN Bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR Bin AJIM, Terdakwa XII. KUNOTO Bin ACIM bertugas untuk mengangkut potongan kabel tembaga tersebut diatas truk, hingga akhirnya terkumpul sebanyak 40 (empat puluh) potong kabel tembaga dengan nilai ekonomis sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan harga kabel bekas atau penghapusan aset milik PT. Telkom;

Bahwa PT. Telkom Salatiga sebelumnya sering kehilangan kabel tembaga membentuk tim yang bertugas untuk melakukan patroli, dan pada saat kejadian sebagaimana tersebut di atas saksi Siswanta dan saksi Ardhi Nofiyen yang sedang melakukan patroli rutin menyaksikan aktivitas yang mencurigakan pada *manhole* yang terletak di Jl. Diponegoro, kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi Eko Margo Raharjo selaku koordinator lapangan keamanan PT. Telkom Salatiga, yang selanjutnya langsung menghubungi Polres Salatiga, hingga akhirnya tim Polres Salatiga diantaranya yaitu saksi Iwan Sugiyanto menuju lokasi kejadian yang akhirnya berhasil mengamankan para Terdakwa, sedangkan para pelaku lain berhasil melarikan diri;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI.



JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, menyatakan tidak mengajukan keberatan, maupun terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi bukti sebagai berikut:

1. **Saksi. IWAN SUGIYANTO Bin AMIN SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan saksi di berita acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai anggota di unit Resmob di Satreskrim Polres Salatiga bersama tim yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pencurian kabel pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 di Jalan Diponegoro Kota Salatiga;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari tim sekuriti PT. Telkom Salatiga bahwa di Jalan Diponegoro ada truk dan sejumlah orang yang melakukan aktivitas yang mencurigakan, diduga sedang melakukan pencurian kabel;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian *security* diminta untuk memantau aktivitas yang mencurigakan tersebut, sambil menunggu saksi dan tim bergerak menuju lokasi. Kemudian Saksi mengumpulkan anggota dan langsung bergerak ke lokasi, ternyata di tempat yang dilaporkan tadi truk dan orang nya sudah tidak ada namun sudah bergerak kearah Blotongan;
 - Bahwa kemudian Saksi lakukan pengejaran dan ditemukan di pinggir jalan Roncali. Kemudian di depan truk tersebut Saksi palang dengan mobil. Setelah itu Saksi lakukan penangkapan dan berhasil diamankan 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas) orang beserta truk nya. Selain itu ada juga yang lari menggunakan mobil avanza;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa tersebut dari anggota Polres ada memberikan tembakan peringatan, namun ada beberapa orang yang masih bisa melarikan diri dengan menggunakan dua unit mobil Avanza, sedangkan para Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena berada dalam truk;
 - Bahwa saat Saksi datang ke lokasi kejadian, di lokasi tersebut terdapat bekas galian, mainhole besi habis dibuka oleh orang dan disana ditemukan potongan-potongan kabel;
 - Bahwa selain diamankan 12 (dua belas) orang tersebut, di dalam truk juga ditemukan ada sekitar 40 (empat puluh) potongan kabel Telkom sepanjang @ \pm 3-4 meter per potongnya. Selain itu juga ditemukan alat-alat yang digunakan oleh para Terdakwa yaitu: rantai besi, kapak besi, dan gergaji besi;
 - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa bukanlah petugas resmi dari Telkom, karena pada saat ditanyakan kepada mereka apakah membawa surat dari Telkom? Dijawab tidak ada, ijin juga tidak ada;
 - Bahwa dari hasil interogasi awal Para Terdakwa ini mengaku dari luar kota, datang ke Salatiga bertujuan untuk mencuri kabel Telkom disuruh oleh H. Andi. Para Terdakwa yang tertangkap ini hanyalah pesuruh saja;
 - Bahwa mereka Para Terdakwa dibayar antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peran MUIN, NOERTAMAN, DARPIN, NOERSALAM, SUGANA, KUNOTO, JUNET, HANDINI DAN SUYONO adalah mengangkut kabel ke dalam truk. Sedangkan TRIYONO mengawasi di lokasi kejadian, FIRMAN berperan sebagai Sopir truk, dan NAHRAWI berperan memarkirkan atau memberi aba-aba saat di lokasi kejadian. Untuk peran yang lain dilakukan oleh para pelaku yang masih DPO;
 - Bahwa peran masing-masing DPO adalah H. Andi merupakan orang yang berperan memberikan instruksi untuk melakukan pencurian di Salatiga. Fauzi Alias Uji Alias Ojik merupakan supir Avanza yang berperan membuka main hole dengan menggunakan linggis serta memotong kabel tembaga dengan gergaji, dan mengikatkan pada bumper truk, dan memotong dengan kampak. Asep membuka main hole di Jl. Diponegoro dengan menggunakan linggis, kemudian mengaitkan dengan rantau yang kemudian ditarik oleh truk. Ipul Bogor merupakan orang yang

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan avanza hitam. Saifullah Alias Ipul berperan mengecek lokasi. Entis, Yadi dan Joko mengawasi lokasi sekitar;

- Bahwa cara para pelaku mencuri kabel tersebut adalah Awalnya pelaku membuka *mainhole* yang ada di Jalan Kauman menggunakan linggis, kemudian masuk ke lubang tersebut dan memotong kabel menggunakan gergaji. Kemudian mereka pindah ke *mainhole* di Jalan Diponegoro dan melakukan hal yang sama. Setelah itu potongan kabel itu dikaitkan ke rantai besi dan ujung rantai di ikatkan di bumper truk untuk kemudian ditarik ke permukaan. Selanjutnya kabel tersebut dipotong menggunakan kampak menjadi ukuran 3-4 meter. Lalu potongan kabel itu diangkut ke dalam truk;
- Bahwa kabel yang diambil para terdakwa memiliki nilai ekonomis sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilo nya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa dari anggota Polres Salatiga sudah melakukan pengejaran kepada H. Andi, namun karena masih PSBB belum dilakukan tindakan lebih lanjut karena informasinya yang bersangkutan ada di Bogor;
- Bahwa sebelum ada kejadian ini Polres Salatiga sudah beberapa kali mendapat pengaduan dari PT. Telkom kalau ada pencurian kabel, diantaranya di depan Hotel Laras Asri sampai dengan Tingkir, di depan SPBU Jl. Jenderal Sudiharto, dan di Jl. Veteran;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh untuk kejadian di depan SPBU Jl. Jenderal Sudiharto didapat petunjuk kalau unit truk yang dipakai untuk mengangkut kabel, sama dengan unit truk yang diamankan pada saat kejadian di Jl. Diponegoro Salatiga;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak benar oleh karena para terdakwa hanya disuruh bekerja oleh Hj. Andi;

2. Saksi Eko Margo Raharjo Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan saksi di berita acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan pencurian kabel milik Telkom yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Diponegoro Kota Salatiga;
- Bahwa saksi selaku Koordinator Lapangan Sekuriti di Telkom Salatiga yang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya memang sudah beberapa kali PT. Telkom sering kehilangan kabel, lalu Saksi menugaskan anggota Saksi untuk melakukan patroli untuk mengawasi aset-aset PT. Telkom yang berada di luar gedung. Kemudian pada saat patroli tanggal 03 Desember 2020, anggota Saksi melihat ada kejadian yang mencurigakan. Lalu Anggota Saksi Adrhi Nofiyen menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa melihat beberapa orang yang berkativitas mencurigakan di sekitaran main hole di Jalan Diponegoro Salatiga. selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Saksi untuk memantau aktivitas tersebut dan melaporkan kejadian itu ke Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan persiapan dan langsung menuju ke TKP untuk melihat ada kejadian apa sebenarnya. Sesampainya di lokasi kejadian, Saksi bertemu dengan anggota Saksi Siswanta dan Ardhi, kemudian mereka menceritakan bahwa telah melihat ada beberapa orang mencuri kabel Telkom, namun sekarang mereka sudah pergi menuju ke arah barat Jalan Diponegoro. Lalu Saksi bertanya kepada anggota Saksi "pelakunya sekarang dimana?", kemudian dijawab bahwa pelaku sudah pergi kearah barat Jalan Diponegoro. lalu kami menyusul para pelaku dan menemukan truk yang diduga digunakan oleh para pelaku di sekitar Jln. Roncali. Lalu kami putar arah dan ternyata truk tersebut sudah dihalangi sebuah mobil dengan beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian. kemudian diketahui bahwa benar ada juga para pelaku yang ditangkap bersamaan dengan itu;
- Bahwa saat kejadian berarti Saksi hanya menyaksikan saja tanpa melakukan upaya perlawanan karena memang Saksi sudah pesan kepada anggota Saksi kalau ada kejadian mencurigakan untuk melapor kepada Saksi dan Polisi, karena biasanya jumlah pelaku untuk pencurian kabel itu banyak, untuk keselamatan petugas Saksi sarankan melapor ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya pernah ada kejadian pencurian kabel Telkom di Salatiga sekitar 6 (enam) lokasi yang hilang kabelnya kami asumsikan itu dicuri orang;
- Bahwa kabel tembaga yang dicuri tersebut merupakan milik PT. Telkom yang seharusnya berada tertanam dalam tanah;
- Bahwa sekitar bulan November 2020 saksi mendapatkan informasi dari teknisi jika ada pencurian kabel tembaga di *mainhole* yang terletak sekitar

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Salatiga. Awalnya tim dari Telkom ada mengecek *mainhole*, dan didapati ternyata kabel sudah dicuri, kemudian petugas Telkom memperoleh informasi dari operator SPBU kalau beberapa hari yang lalu ada seseorang yang mengaku dari Telkom meminta izin kepada pihak SPBU kalau ada pekerjaan dari Telkom yang nantinya akan mengganggu kendaraan keluar masuk SPBU, karena pihak SPBU mengira bahwa itu benar petugas dari Telkom maka tidak curiga;

- Bahwa kejadian di depan SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Salatiga beberapa waktu kemudian terjadi lagi, dan kemudian salah seorang operator SPBU mengirimkan foto sebuah truk kepada salah seorang petugas Telkom, yang mana truk tersebut melakukan aktifitas sama di *mainhole* PT. Telkom;
- Bahwa setelah kejadian pencurian kabel di Jl. Diponegoro tersebut Saksi memastikan bahwa unit truk yang digunakan adalah sama seperti dengan unit truk yang digunakan oleh para Terdakwa saat melakukan pencurian kabel di Jl. Diponegoro;
- Bahwa kerugian PT. Telkom atas kejadian tersebut sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa Dahulu kabel tersebut masih aktif, namun sekarang sudah tidak berfungsi, karena sebelumnya sudah diganti dengan jaringan yang baru;
- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian dengan membuka *main hole* yang ada di Kauman, kemudian pelaku masuk dan memotong kabel tersebut, kemudian para pelaku membuka *main hole* yang berada di Jalan Diponegoro, dan memotong kabel yang terhubung ke *main hole* kauman. Selanjutnya dari *main hole* di Jalan Diponegoro kabel tersebut ditarik menggunakan rantai yang terhubung dengan truk. Setelah kabel berada di permukaan kemudian dipotong menggunakan kapak menjadi ukuran sekitar 4 (empat) meteran, lalu kabel tersebut dibawa oleh pelaku;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak benar oleh karena para terdakwa hanya disuruh bekerja oleh Hj. Andi;

3. Saksi, SISWANTA Bin MADI SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan saksi di berita acara Penyidik sudah benar;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan pencurian kabel milik Telkom yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Diponegoro Kota Salatiga;
- Bahwa saksi merupakan *security* Telkom Salatigayang mengetahui peristiwa pencurian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi sedang patroli bersama dengan saksi Ardhi Nofiyon di Jl. Diponegoro Kota Salatiga, dan di lokasi tersebut saksi mendapati beberapa orang mencurigakan disekitar manole Jl. Diponegoro, yang kemudian Saksi Ardhi Nofiyon menghubungi Korlap Security yaitu Saksi Eko Margo Raharjo, yang kemudian memerintahkan supaya memantau aktivitas tersebut, selain itu juga memerintahkan untuk menghubungi Polres Salatiga;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut mobil operasional Telkom kemudian diparkirkan di halaman kantor Satlantas Kota Salatiga. Kemudian saksi bersama dengan saksi Ardhi Nofiyon melakukan pengamatan dari sebuah warung yang letaknya berhadapan dengan lokasi kejadian. Saksi bersama dengan saksi Ardhi Nofiyan berpura-pura sebagai pembeli di warung, dan saat itu sempat pesan minum sambil mengawasi aktifitas;
- Bahwa saat itu penjaga warung juga sempat tanya kepada saksi, apakah saksi termasuk dari rombongan orang – orang yang bekerja itu, dan kemudian saksi menjawab kalau bukan bagian dari kelompok orang yang bekerja. Yang saksi lihat saat itu ada banyak orang yang ikut bekerja sekitar 20 (dua puluh) orang, termasuk juga ada 1 (satu) truk dan juga ada mobil Avanza Silver;
- Bahwa kabel milik PT. Telkom yang diambil tersebut berada di dalam tanah, dan saat kejadian ditarik ke atas dengan menggunakan truk, dan setelah di atas jalan kemudian dipotong – potong, kemudian diangkut ke atas truk;
- Bahwa saat melakukan aktifitas tersebut saksi tidak ada melihat atribut atau papan peringatan ada pekerjaan dari PT. Telkom;
- Bahwa pengambilan kabel tersebut berlangsung sangat cepat, hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit sudah selesai;
- Bahwa kondisi tempat kejadian saat itu sepi, karena masih dini hari dan juga hujan;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat aktifitas pengambilan kabel tersebut selesai, kemudian para pekerja dan truk bergerak meninggalkan lokasi, akan tetapi petugas Kepolisian dan juga saksi Eko Margo Raharjo belum datang, dan tidak lama setelah rombongan meninggalkan lokasi kemudian saksi Eko Margo Raharjo tiba;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Eko Margo Raharjo datang ke lokasi, namun para Terdakwa sudah bergerak dari lokasi semula, dan selanjutnya saksi Eko Margo Raharjo mencari keberadaan para Terdakwa, sedangkan saksi bersama dengan saksi Ardhi Nofiyen menuju ke halaman kantor Satlantas Polres Salatiga menuju mobil operasional yang diparkir sebelumnya;
 - Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendapat kabar kalau para Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan petugas Kepolisian;
 - Bahwa kemudian saksi menuju ke Polres Salatiga, dan di tempat tersebut saksi melihat para Terdakwa yang jumlahnya ada 12 (dua belas) orang sudah diamankan, dan juga barang bukti kabel duct primer yang ada pada bak truk;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak benar oleh karena para terdakwa hanya disuruh bekerja oleh Hj. Andi;
4. **Saksi, ARDHI NOFIYAN Bin SUMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan saksi di berita acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan pencurian kabel milik Telkom yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Diponegoro Kota Salatiga;
 - Bahwa saksi merupakan *security* Telkom Salatiga yang mengetahui peristiwa pencurian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang patroli bersama dengan saksi Siswanta di Jl. Diponegoro Kota Salatiga, dan di lokasi tersebut saksi mendapati beberapa orang mencurigakan disekitar manole Jl. Diponegoro, yang kemudian Saksi menghubungi Korlap Security yaitu Saksi Eko Margo Raharjo, yang kemudian memerintahkan supaya memantau aktivitas

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selain itu juga memerintahkan untuk menghubungi Polres Salatiga;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut mobil operasional Telkom kemudian diparkirkan di halaman kantor Satlantas Kota Salatiga. Kemudian saksi bersama dengan saksi Siswanta melakukan pengamatan dari sebuah warung yang letaknya berhadapan dengan lokasi kejadian. Saksi bersama dengan saksi Siswanta berpura – pura sebagai pembeli di warung, dan saat itu sempat pesan minum sambil mengawasi aktifitas;
- Bahwa saat itu penjaga warung juga sempat tanya kepada saksi, apakah saksi termasuk dari rombongan orang – orang yang bekerja itu, dan kemudian saksi menjawab kalau bukan bagian dari kelompok orang yang bekerja. Yang saksi lihat saat itu ada banyak orang yang ikut bekerja sekitar 20 (dua puluh) orang, termasuk juga ada 1 (satu) truk dan juga ada mobil Avanza Silver;
- Bahwa kabel milik PT. Telkom yang diambil tersebut berada di dalam tanah, dan saat kejadian ditarik ke atas dengan menggunakan truk, dan setelah di atas jalan kemudian dipotong – potong, kemudian diangkut ke atas truk;
- Bahwa saat melakukan aktifitas tersebut saksi tidak ada melihat atribut atau papan peringatan ada pekerjaan dari PT. Telkom;
- Bahwa pengambilan kabel tersebut berlangsung sangat cepat, hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit sudah selesai;
- Bahwa kondisi tempat kejadian saat itu sepi, karena masih dini hari dan juga hujan;
- Bahwa pada saat aktifitas pengambilan kabel tersebut selesai, kemudian para pekerja dan truk bergerak meninggalkan lokasi, akan tetapi petugas Kepolisian dan juga saksi Eko Margo Raharjo belum datang, dan tidak lama setelah rombongan meninggalkan lokasi kemudian saksi Eko Margo Raharjo tiba;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Eko Margo Raharjo datang ke lokasi, namun para Terdakwa sudah bergerak dari lokasi semula, dan selanjutnya saksi Eko Margo Raharjo mencari keberadaan para Terdakwa, sedangkan saksi bersama dengan saksi Ardhi Nofiyen menuju ke halaman kantor Satlantas Polres Salatiga menuju mobil operasional yang diparkir sebelumnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendapat kabar kalau para Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan petugas Kepolisian;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menuju ke Polres Salatiga, dan di tempat tersebut saksi melihat para Terdakwa yang jumlahnya ada 12 (dua belas) orang sudah diamankan, dan juga barang bukti kabel *duct primer* yang ada pada bak truk;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak benar oleh karena para terdakwa hanya disuruh bekerja oleh Hj. Andi;

5. Saksi, DJOENAI SOEPRIYANTO, S.T. Bin RISLAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan saksi di berita acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan pencurian kabel milik Telkom yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Diponegoro Kota Salatiga;
- Bahwa saksi sebagai Asisten Manajer Operasi dan Pemeliharaan di PT. Telkom Salatiga;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Desember 2020 pukul 04.49 WIB saya melihat Handphone di telegram grup telah terjadi pencurian kabel, kemudian saya di telfon dan dilaporkan oleh korlap sekuriti bahwa telah terjadi pencurian kabel tembaga jenis 1000 pair yang terjadi di mainhole Jalan Diponegoro Salatiga;
- Bahwa kemudian Saksi perintahkan Sdr. Eko untuk membuat laporan resmi ke Polisi. Lalu saya melaporkan kejadian ini ke pimpinan dan kami melakukan pengecekan bahwa tidak berdampak pada layanan PT. Telkom;
- Bahwa di main hole itu beberapa kabel, dan kabel tersebut pernah tercuri di lokasi berbeda;
- Bahwa dampak kerugian Telkom atas pencurian kabel inisekitar 150 (seratus lima puluh) meter panjangnya, jika dihitung dengan harga kabel bekas saat ini berarti kerugian sekitar ± Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kabel yang sudah dipotong itu tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Telkom sebelum mengambil kabel tersebut;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kabel duct primer tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh PT. Telkom, karena sudah diganti dengan jaringan fiber optik, akan tetapi kabel duct primer tersebut masih sebagai aset milik PT. Telkom;
- Bahwa Telkom Salatiga beberapa kali mengalami kehilangan kabel duct primer, sebelum kejadian ini pernah kehilangan sekitar bulan November 2020 di depan SPBU Jl. Brigjen Sudiharto Salatiga, sebelum itu juga kabel yang terletak di depan Hotel Laras Asri sampai dengan Tingkir juga dicuri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak benar oleh karena para terdakwa hanya disuruh bekerja oleh Hj. Andi; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa tersebut lalu kemudian Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi verbalisan (penyidik dari Polres Salatiga) sebagai berikut:

1. Saksi, WIJI RAHAYU, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang berdinasi di Polres Salatiga;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muin, Terdakwa Handini, Terdakwa Juned, Terdakwa Triyono, Terdakwa Suyono, Terdakwa Darpin, Terdakwa Firman, Terdakwa Noertaman, dan Terdakwa Kunoto;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada para tersangka saat penyidikan bersama dengan Sdri. Meilina Hapsari;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa tersebut Saksi sudah memberikan pemahaman kepada para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum tunjukan dari Polres;
- Bahwa Saksi memberitahukan hak – hak apa saja yang diterima oleh para tersangka pada saat di BAP;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa supaya membaca BAP terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa setelah Terdakwa membaca BAP nya tidak ada revisi dari Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada tekanan dari Saksi kepada para Terdakwa saat memberikan keterangan;
- Bahwa prosedur penyidikan yang dilakukan kepada para tersangka sudah sesuai dengan SOP;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang disampaikan oleh para tersangka pada saat penyidikan sebagaimana apa yang tertulis dalam BAP, dan saat itu juga tidak ada keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani BAP masih didampingi oleh Penasihat Hukum, dan juga memberikan pemahaman kepada para Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan Para Terdakwa tidak ada yang menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, menyatakan tidak benar oleh karena setelah selesai di BAP, Para Terdakwa tidak disuruh membaca tetapi langsung disuruh tanda tangan saja dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi, NURWAKHIDIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang berdinis di Polres Salatiga sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa pengalaman Saksi dalam dunia reserse kriminal sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa II. Noer Salam, Terdakwa III. Sugana, dan Terdakwa IV. Nahrawi pada saat penyidikan;
- Bahwa benar pada saat melakukan penyidikan tersebut Saksi menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, yang nantinya pertanyaan tersebut yang akan ditanyakan kepada para tersangka;
- Bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan jawaban yang disampaikan oleh para Terdakwa yang kemudian diketik saksi dalam BAP;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemeriksaan Saksi memberitahukan terlebih dahulu hak-hak dari tersangka;
- Bahwa pada saat pemeriksaan para tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum penunjukan yaitu Pak Ari Citra;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi mempersilahkan tersangka untuk membaca kembali hasil pemeriksaan;
- Bahwa setelah membaca BAP kemudian para tersangka dipersilahkan untuk memberikan paraf pada setiap lembar BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa para tersangka memberikan keterangan secara bebas, dan tidak ada tekanan, ancaman maupun kekerasan kepada para;
- Bahwa semua BAP hasil pemeriksaan terhadap para tersangka tersebut merupakan yang tercantum dalam berkas perkara;
- Bahwa saat pemeriksaan para tersangka tidak ada yang menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, menyatakan tidak benar oleh karena setelah selesai di BAP, Para Terdakwa tidak disuruh membaca tetapi langsung disuruh tanda tangan saja dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi, DYAN SETIAWAN ZEN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa IV. Nahrawi;
- Bahwa dalam bidang penyidikan Saksi sudah dimulai sejak tahun 2013 sebagai penyidik perkara lalu lintas, kemudian tahun 2019 bergabung di reskrim Polres Salatiga;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Saksi memberitahukan hak – hak apa saja yang diperoleh tersangka, termasuk didalamnya tersangka mendapatkan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa untuk prosedur penyidikan terhadap tersangka sudah dilakukan sesuai aturan, yaitu Saksi membuat pertanyaan kemudian jawaban yang keluar dari mulut tersangka diketik dalam BAP;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan penekanan atau kekerasan kepada tersangka saat diperiksa;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi mempersilahkan tersangka untuk membaca BAP, apabila ada yang tidak sesuai maka akan dibetulkan, dan apabila semua keterangan sudah sesuai maka tersangka membubuhkan paraf pada setiap lembar BAP dan kemudian ditandatangani;
 - Bahwa pada saat dibaca ulang tersebut tersangka tidak ada keberatan, dan tidak ada yang diperbaiki;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, menyatakan tidak benar oleh karena setelah selesai di BAP, Para Terdakwa tidak disuruh membaca tetapi langsung disuruh tanda tangan saja dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, membenarkan keterangan saksi;
- 4. Saksi, ANTONIUS HERU PURWOKO,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah menjadi penyidik sejak tahun 2016;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III. Sugana;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



- Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap Terdakwa III. Sugana tersebut Saksi memberitahukan hak – hak tersangka, diantaranya menanyakan bagaimana kondisi kesehatan tersangka, termasuk menanyakan apakah akan menggunakan Penasihat Hukum sendiri, namun saat itu Terdakwa III. Sugana tidak ada Penasihat Hukum, sehingga Saksi menawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tunjukan dari Penyidik;
 - Bahwa untuk format BAP untuk Terdakwa III. Sugana berbeda dengan Terdakwa lainnya, karena Penyidik tidak menggunakan satu format BAP untuk digunakan kepada semua tersangka, karena pemeriksaan dilakukan sendiri – sendiri;
 - Bahwa saat proses pemeriksaan dilakukan dengan cara saksi menyusun pertanyaan, kemudian jawaban dari tersangka diketik saksi dalam BAP;
 - Bahwa selesai pemeriksaan kemudian saksi mempersilahkan BAP untuk dibaca oleh tersangka, apabila ada perubahan akan diperbaiki sesuai dengan apa yang disampaikan tersangka;
 - Bahwa setelah tersangka setuju kemudian BAP ditandatangani, dan setiap lembar diparaf;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan kepada Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, menyatakan tidak benar oleh karena setelah selesai di BAP, Para Terdakwa tidak disuruh membaca tetapi langsung disuruh tanda tangan saja dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, membenarkan keterangan saksi;
- 5. Saksi, KUSMANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjadi Penyidik Pembantu di Polres Salatiga sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa II. Noer Salam;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan saksi memberitahukan hak – hak tersangka;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan saksi menyusun pertanyaan, dan kemudian saksi mengetik jawaban dari tersangka;
- Bahwa Saksi tidak melakukan intimidasi kepada para tersangka pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi meminta tersangka untuk membaca BAP, kalau memang tersangka setuju kemudian memintanya untuk menandatangani BAP dan memberikan paraf pada setiap halaman;
- Bahwa pada saat membubuhkan tanda tangan saksi tidak memberikan intimidasi kepada tersangka;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, menyatakan tidak benar oleh karena setelah selesai di BAP, Para Terdakwa tidak disuruh membaca tetapi langsung disuruh tanda tangan saja dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi, MUHAMMAD FAISAL AKBAR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi penyidik sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa VIII. Suyono;
- Bahwa prosedur untuk melakukan penyidikan awalnya saksi menyampaikan hak-hak tersangka;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Saksi melakukan tanya jawab dengan tersangka, kemudian hasilnya dituangkan dalam BAP;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi meminta tersangka untuk membaca ulang BAP, dan apabila tersangka setuju isinya kemudian ditandatangani;
- Bahwa pada saat penandatanganan BAP tersangka masih didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, menyatakan tidak benar oleh karena setelah selesai di BAP, Para Terdakwa tidak disuruh membaca tetapi langsung disuruh tanda tangan saja dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi. FUAD SHIRADJ. H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi penyidik sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa V. Handini;
- Bahwa pemeriksaan terhadap tersangka sudah dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa prosedur untuk melakukan penyidikan awalnya saksi menyampaikan hak-hak tersangka;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi melakukan tanya jawab dengan tersangka, kemudian hasilnya dituangkan dalam BAP;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi meminta tersangka untuk membaca ulang BAP, dan apabila tersangka setuju isinya kemudian ditandatangani;
- Bahwapada saat penandatanganan BAP tersangka masih didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, menyatakan tidak benar oleh karena setelah selesai di BAP, Para Terdakwa tidak disuruh membaca tetapi langsung disuruh tanda tangan saja dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa tahu ada pekerjaan di Salatiga awalnya Diajak oleh seseorang bernama H. Andi untuk bekerja di Jawa untuk angkut kabel;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan H. Andi pada waktu itu H. Andi datang membawa mobil dan saya diajak kerja di Salatiga untuk mengambil kabel. H. Andi ngakunya ia orang Telkom, lalu saya sarankan untuk datang ke pool. Selanjutnya saya mengajak rekan yang lain ikut kerja, yaitu Noer Salam, Sugana, Handini, Juned, Darpin, Noertaman dan Kunoto;
- Bahwa peralatan yang digunakan menggunakan peralatan milik H. Andi;
- Bahwa Terdakwa 30 November 2020 berangkat pagi hari sekitar jam 10.00 WIB berangkat dijemput oleh H. Andi bersama dengan orang-orang yang mengaku sebagai sepupunya, selain itu juga bersama Noer Salam, Sugana, Handini, Juned, Darpin, Noertaman dan Kunoto berangkat rombongan dari Kota Depok menuju Kota Salatiga, dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Avanza. Sampai di Salatiga waktu Maghrib, dan mulai kerja jam 02.00 WIB;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian yang masuk ke gorong-gorong adalah ASEP dan IPUL kemudian kabel ditarik dari dalam dengan diikat dengan rantai dan ditarik dengan menggunakan truk. Sedangkan peran

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Muin, Noer Salam, Sugana, Handini, Juned, Darpin, Noertaman dan Kunotohanya menaikkan kabel listrik ke atas truk;

- Bahwa yang bertugas memotong kabel adalah YADI. Setelah dipotong Para Terdakwa tidak tahu kabel itu rencananya mau dibawa kemana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak merasa curiga disuruh kerja malam-malam dan gerimis, karena disuruh oleh H. Andi yang ngakunya orang Telkom;
- Bahwa pada saat itu di lokasi tidak ada mobil Telkom atau tanda-tanda plang Telkom;
- Bahwa dalam pekerjaan ini Terdakwa belum mendapatkan upah namun hanya uang makan saja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk makan bersama;
- Bahwa yang merencanakan pencurian ini adalah H. Andi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap pada Terdakwa Penasihat Hukum yang ditunjuk Polres hanya mendampingi saja tidak memberikan arahan dan pada saat di BAP Terdakwa tidak disuruh untuk membaca ulang BAP nya;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan sebagian isi dari BAP;

Terdakwa II. NOER SALAM Bin KUSMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BahwaTerdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa diajak kerja ke Jawa oleh H. Andi tapi tidak tahu kalau untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lain dijemput mobil dipinggir jalan berangkat dari Depok jam 10.00 WIB dan sampai di Salatiga sekitar jam 7 – 8 malam dan mulai bekerja pada pukul 02.30 WIB, karena menurut H. Andi kalau kerja angkut kabel harus menunggu sepi dulu;
- Bahwa sebelum kerja Terdakwa ada transit dulu di kontrakan yang ada di Gunung sari Salatiga;
- Bahwa yang memberi perintah adalah H. Andi, Terdakwa diajak oleh Muin yang mendapat pekerjaan dari H. Andi;
- Bahwa peran dari Terdakwa I. Muin, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa VIII. Suyono, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XI. Noertaman, dan Terdakwa XII. Kunoto adalah angkut kabel, sedangkan Terdakwa IV. Nahravi sebagai supir truk,

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII. Triyono sebagai kernet truk, dan Terdakwa X. Firman sebagai supir truk;

- Bahwa untuk pelaku yang belum tertangkap diantaranya Sdr. Ipul, Sdr. Uji merupakan supir mobil Avanza yang belum tertangkap, sedangkan orang lain yang belum tertangkap adalah H. Andi, Sdr. Yadi, Sdr. Joko;
- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik tidak semuanya benar, karena saat memberikan keterangan ada tekanan dari Penyidik;

Terdakwa III. SUGANA Bin JANUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Salatiga pada tanggal 3 Desember 2020 ikut rombongan;
- Bahwa Terdakwa ikut kerja ke Salatiga untuk menaikkan kabel yang menyuruh kerja adalah H. Andi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lain dijemput mobil di pinggir jalan berangkat dari Depok jam 10.00 WIB dan sampai di Salatiga sekitar jam 7 – 8 malam dan mulai bekerja pada pukul 02.30 WIB, karena menurut H. Andi kalau kerja angkut kabel harus menunggu sepi dulu;
- Bahwa sebelum kerja Terdakwa ada transit dulu di kontrakan yang ada di Gunungsari Salatiga;
- Bahwa saat itu belum disampaikan berapa lama kerjanya, dan juga belum disampaikan berapa upahnya;
- Bahwa peran dari Terdakwa, Terdakwa I. Muin, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa VIII. Suyono, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XI. Noertaman, dan Terdakwa XII. Kunoto adalah angkut kabel, sedangkan Terdakwa IV. Nahravi sebagai supir truk, Terdakwa VII. Triyono sebagai kernet truk, dan Terdakwa X. Firman sebagai supir truk;
- Bahwa untuk pelaku yang belum tertangkap diantaranya Sdr. Ipul, Sdr. Uji merupakan supir mobil Avanza yang belum tertangkap, sedangkan orang lain yang belum tertangkap adalah H. Andi, Sdr. Yadi, Sdr. Joko;
- Bahwa keterangan Terdakwa di depan penyidik tidak semuanya benar, karena saat memberikan keterangan ada tekanan dari Penyidik;

Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Serang berangkat hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 bersama dengan Terdakwa VII. Triyono, dan Terdakwa X. Firman;
- Bahwa yang membiayai Terdakwa sampai ke Salatiga adalah H. Andi;
- Bahwa H. Andi sudah memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ongkos jalan dari Serang ke Salatiga;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa VII. Triyono, dan Terdakwa X. Firman berangkat dari Serang naik truk milik bos Terdakwa bernama Pak Deden menuju Salatiga;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa truk tersebut untuk angkut kabel;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama dilakukan di depan sebuah Pom Bensin di Salatiga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang-orang yang angkut kabel pada kejadian sebelumnya, karena memang belum kenal;
- Bahwa untuk kejadian di Jl. Diponegoro Kota Salatiga Terdakwa berperan untuk mengatur lalu lintas, sedangkan untuk supir truk adalah Terdakwa X. Firman, dan Terdakwa VII. Triyono sebagai kernet yang mengawasi;
- Bahwa orang-orang yang mengangkut kabel ke atas truk adalah Terdakwa I. Muin, Terdakwa II. Noer Salam, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa VIII. Suyono, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XI. Noertaman, dan Terdakwa XII. Kunoto;
- Bahwa Terdakwa dapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari H. Andi;
- Bahwa pemilik truk adalah Pak Deden, dan H. Andi yang menyewa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa;

Terdakwa V. HANDINI Bin SUTRISNA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa kerja di Salatiga adalah H. Andi;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Depok dijemput oleh Sdr. Oji, yang saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa IX. Darpin, kemudian sampai di Salatiga hari Senintanggal 30 November 2020 sekitar habis maghrib, dan saat itu langsung kekontrakan di Gunungsari;
- Bahwa peran dari Terdakwa I. Muin, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa VIII. Suyono, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XI.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noertaman, dan Terdakwa XII. Kunoto adalah angkut kabel, sedangkan Terdakwa IV. Nahrawi sebagai supir truk, Terdakwa VII. Triyono sebagai kernet truk, dan Terdakwa X. Firman sebagai supir truk;

- Bahwa untuk pelaku yang belum tertangkap diantaranya Sdr. Ipul, Sdr. Uji merupakan supir mobil Avanza yang belum tertangkap, sedangkan orang lain yang belum tertangkap adalah H. Andi, Sdr. Yadi, Sdr. Joko;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena tidak tahu kalau ternyata diajak kerja oleh H. Andi untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa merasa ada tekanan dari Penyidik saat diperiksa;

Terdakwa VI. JUNED Bin KASMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Bahwa yang mengajak Terdakwa kerja di Salatiga adalah H. Andi;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kota Depok dan sampai di Salatiga kemudian menuju ke rumah kontrakan di Gunungsari. di rumah kontrakan tersebut ada Terdakwa I. Muin, Terdakwa II. Noer Salam, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XI. Noertaman, dan Terdakwa XII. Kunoto;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu menaikkan kabel dari atas jalan ke truk;
- Bahwa kata H. Andi kabel tersebut milik Telkom;
- Bahwa H. Andi mengatakan kerjanya malam-malam karena kalau siang mengganggu lalu lintas;
- Bahwa saat bekerja menaikkan kabel tidak ada alat bantu penerangan, dan juga tidak ada penanda sedang dilakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa digaji sesuai dengan pendapatan harian biasanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO Bin EDI PRIYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa dihubungi oleh H. Andi ada pekerjaan menarik kabel Telkom di Jawa. Kemudian Terdakwa turut mengajak Terdakwa IV. Nahrawi, dan Terdakwa X. Firman dan menyuruh Terdakwa X. Firman untuk mencari rental truk yang akan dibawa untuk angkut kabel;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV. Nahravi dan Terdakwa X. Firman berangkat dari Serang menuju Salatiga dengan mengendarai truk;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali angkut kabel Telkom dari Salatiga, yang pertama sekitar bulan November 2020 di dekat SPBU Jl. Brigjen Sudiharto, dan kabelnya dibawa ke gudang di Jakarta (Terdakwa tidak tahu alamatnya) atas perintah H. Andi;
- Bahwa saat angkut kabel yang pertama tersebut juga dilakukan tengah malam;
- Bahwa saat antar kabel yang pertama tersebut Terdakwa tidak ada lihat lambing dari PT. Telkom di gudangnya;
- Bahwa untuk pekerjaan ke-2 (dua) tidak tuntas karena diperintah Polisi untuk berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah H. Andi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari H. Andi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap BAP Sebagian ada yang benar Sebagian ada yang salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa VIII. SUYONO Bin YATMO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Boyolali diajak oleh Sdr. Saipul (DPO) dan Sdr. Joko (DPO) untuk naikin kabel di Salatiga. Terdakwa dijemput Sdr. Joko dan Sdr. Saipul, saat itu T menunggu di depan RSUD Boyolali;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Saipul dan Sdr. Joko menuju ke kontrakan di Gunungsari Salatiga, dan saat sampai di kontrakan tersebut sudah ada Terdakwa yang lain yang berasal dari Cirebon yaitu Terdakwa I. Muin, Terdakwa II. Noer Salam, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XI. Noertaman, dan Terdakwa XII. Kunoto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu dengan para Terdakwa yang berasal dari Cirebon tersebut;
- Bahwa pada saat di lokasi pekerjaan di Salatiga tidak ada rambu – rambu Ketika melakukan pekerjaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Saipul mengapa kerjanya malam-malam, dan kemudian dijawab kalau kerjanya siang hari mengganggu lalu lintas, dan selain itu Sdr. Saipul mengatakan kalau hanya ikuti perintah dari bos;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa saat itu menaikkan kabel keatas truk bersama dengan Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa belum dibayar karena belum selesai pekerjaan sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar bulan November 2020 Terdakwa pernah angkut kabel juga di daerah Pati bersama dengan Sdr. Joko dan Sdr. Saipul;

Terdakwa IX. DARPIN Bin DASTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari – hari saksi bekerja sebagai buruh bangunan yang ada di Kota Depok;
- Bahwa yang mengajak kerja di Salatiga adalah H. Andi untuk naikin kabel Telkom;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari kota Depok pada hari Senin tanggal 30 November 2020 bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. Muin, Terdakwa II. Noer Salam, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa XI. Noertaman, Terdakwa XII. Kunoto;
- Bahwa Terdakwa dibayar oleh H. Andi, tapi sampai saat itu belum menerima bayaran;
- Bahwa sesampainya di Salatiga menginap dulu di kontrakan daerah Gunungsari Salatiga, dan selama 2 (dua) hari di Salatiga yang membiayai adalah H. Andi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya mulai kerja pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 dini hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini ikut H. Andi kerja naikin kabel;
- Bahwa ada pelaku lain yang belum tertangkap diantaranya Sdr. Oji, Sdr. Saipul, Sdr. Asep, Sdr. Yadi, Sdr. Joko, Sdr. Entis dan H. Andi;
- Bahwa H. Andi katanya adalah orang Bogor;
- Bahwa saat kejadian tidak ada rambu – rambu dari Telkom;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa didatangi oleh Terdakwa VII. Triyono yang saat itu mengatakan telah dihubungi oleh H. Andi ada pekerjaan menarik kabel Telkom di Jawa;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh oleh Terdakwa VII. Triyono untuk mencari truk untuk mengangkut kabel, kemudian Terdakwa, bersama dengan Terdakwa VII. Triyono, dan Terdakwa IV. Nahrawi berangkat menuju Salatiga dengan mengendarai truk;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali angkut kabel Telkom dari Salatiga, yang pertama sekitar bulan November 2020 di dekat SPBU Jl. Brigjen Sudiharto, dan kabelnya dibawa ke kawasan pergudangan di Jakarta (Terdakwa tidak tahu alamatnya);
- Bahwa kabel tersebut dibawa ke Jakarta atas perintah H. Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah orang yang angkut kabel di Jl. Brigjen Sudiharto Kota Salatiga pada bulan November 2020 tersebut adalah Terdakwa I. Muin, Terdakwa II. Noer Salam, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa VI. Suyono, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XI. Noertaman, dan Terdakwa XII. Kunoto;
- Bahwa dari pekerjaan ini Terdakwa mendapat upah dari H. Andi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan di Jl. Diponegoro tidak selesai karena duluan ditangkap Polisi;
- Bahwa keterangan dalam BAP ada yang benar ada yang salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR Bin AJIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari – hari saksi bekerja sebagai buruh bangunan yang ada di Kota Depok;
- Bahwa yang mengajak kerja di Salatiga adalah H. Andi untuk naikin kabel Telkom;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari kota Depok pada hari Senin tanggal 30 November 2020 bersama dengan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. Muin, Terdakwa II. Noer Salam, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XII. Kunoto;
- Bahwa Terdakwa dibayar oleh H. Andi, tapi sampai saat itu belum menerima bayaran;
- Bahwa sesampainya di Salatiga menginap dulu di kontrakan daerah Gunungsari Salatiga, dan selama 2 (dua) hari di Salatiga yang membiayai adalah H. Andi;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya mulai kerja pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 dini hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini ikut H. Andi kerja naikin kabel;
- Bahwa ada pelaku lain yang belum tertangkap diantaranya Sdr. Oji, Sdr. Saipul, Sdr. Asep, Sdr. Yadi, Sdr. Joko, Sdr. Entis dan H. Andi;
- Bahwa H. Andi katanya adalah orang Bogor;
- Bahwa saat kejadian tidak ada rambu – rambu dari Telkom;

Terdakwa XII. KUNOTO Bin ACIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari – hari saksi bekerja sebagai buruh bangunan yang ada di Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Depok pada hari Senin tanggal 30 November 2020;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Salatiga pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 dini hari;
- Bahwa Terdakwa yaitu mengangkut kabel di atas truk bersama Terdakwa yang lain;
- Bahwa cara mengambil kabelnya yaitu kabel ditarik dari bawah tanah menggunakan truk, selanjutnya kabel dipotong – potong, dan setelah itu dinaikan ke truk;
- Bahwa saat melakukan pekerjaan tidak ada rambu – rambu atau tanda peringatan dari PT. Telkom, dan juga tidak ada penerangan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena tidak tahu kalau mencuri;

Menimbang, bahwa dipersidangan 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi. SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan 8 (delapan) Terdakwa antara lain Terdakwa I. Muin, Terdakwa II. Noer Salam, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XI.

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noertaman, dan Terdakwa XII. Kunoto, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan. Kenal karena sama – sama bekerja sebagai tukang gali di Jalan Baru Ir. H. Juanda Kampung Bojong Depok yang tinggal pada satu kompleks;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2020 saksi sebagai teman 8 (delapan) orang Terdakwa mencari keberadaan 8 (delapan) orang Terdakwa yang tidak kelihatan di kompleks tempat saksi tinggal, karena saksi merasa satu grup pekerjaan dengan 8 (delapan) orang Terdakwa sehingga mencari keberadaannya;
- Bahwa Saksi mencari keberadaan 8 (delapan) orang Terdakwa akhirnya saksi bertemu dengan istri Terdakwa I. Muin, namun istrinya tidak tahu Terdakwa I. Muin sedang ikut kerja dengan siapa. Lalu kami sama anak mas Muin sama-sama mencari. Saya tahu bahwa 8 (delapan) orang Terdakwa memang ada yang membawa kerja, saya hanya tahu orangnya tapi tidak tahu namanya, dan tidak tahu dari daerah mana;
- Bahwa saksi bersama dengan anak Terdakwa I. Muin mencari keberadaan dengan menelusuri (orang yang membawa) lewat Facebook, yang akhirnya ketemu dengan Pak Haji Andi (orang yang membawa) yang saat itu saksi mengaku sebagai saudara dari Terdakwa I. Muin, sehingga diterima oleh H. Andi;
- Bahwa saat itu H. Andi mengatakan akan mengurus 8 (delapan) orang Terdakwa, bahkan katanya juga 12 (dua belas) orang Terdakwa, padahal setahu saksi hanya ada 8 (delapan) orang saja yang dibawa oleh H. Andi untuk kerja di Jawa. Tapi nyatanya tidak mengurus. H. Andi juga bilang kalau mau mengurus 8 (delapan) orang ini, ia mau membawa Pak Jenderal ke Salatiga;
- Bahwa sekitar seminggu yang lalu saksi ada menghubungi H. Andi, namun yang mengangkat teleponnya bukan H. Andi tapi istrinya, yang pengakuannya sedang ada di Bogor;
- Bahwa dari bahasa H. Andi seolah dia dari PT. Telkom, namun memang tidak ada mengeluarkan surat;
- Bahwa benar dari apa yang disampaikan oleh H. Andi kepada saksi yaitu saksi disuruh untuk tenang karena semua sudah diurus, termasuk ke Kejari, saksi juga ada bukti chat yang saksi ada dikirim foto Kejari Salatiga, namun setelah saksi telusuri ternyata itu hanya omongan H. Andi saja, termasuk juga ada urus ke Pengadilan;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Andi sebanyak 2 (dua) kali setelah kejadian ini, yang pertama di daerah Juanda Kota Depok, dan saat itu saksi juga sempat mengajak untuk ke kontrakan saksi, tapi H. Andi tidak mau. H. Andi kalau mengajak bertemu pasti di jalan, dan itu pasti pada malam hari;
- Bahwa setelah itu saksi sempat hilang kontak sekitar 3 (tiga) minggu dengan H. Andi, baru sekitar seminggu setelah itu saksi bisa menghubungi lagi, dan hingga sekarang nomor HP nya masih aktif;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak pernah mendengar di kompleks saksi tinggal di Depok ada bos yang mencari pekerja / buruh untuk gali kabel / angkut kabel;
- Bahwa Saksi bersama-sama teman-temannya tukang bangunan biasanya kan kerja borongan, area kecil. Ini ada yang nawarin dengan bayaran gede ya ikut saja yang penting ada yang ngajak kerja;
- Bahwa Para Terdakwa hanya selaku buruh saja, cuma memang kami berkelompok dan mangkal di pool yang memang tempat buruh dan kami kerja tidak ada kontrak;

Menimbang, bahwa dipersidangan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, menyatakan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KBM TRUCK Merk MITSUBISHI Type Colt Diesel FE HDV No Pol : A 8597 BL, Tahun 2013, Warna Kuning, No Ka : MHMFE74P5DK104907, No Sin : 4D34TJ88553 .beserta STNK An. DEDEDEN RIFAI btt: Kp. Lebak Jero Rt 23 / 08 Taman Baru Taktakan Serang dan Kunci Kontaknya;
- 40 (empat puluh) Potong Kabel tembaga (Duct Primer) jaringan Telkom Panjang 4 meter;
- 1 (satu) Buah Rantai Besi Panjang sekitar 10 Meter;
- 2 (dua) Buah Kapak Besar;
- 1 (satu) Buah Kapak Kecil;
- 1 (satu) Buah gergaji besi;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian kabel milik PT. Telkom Salatiga pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Diponegoro Kota Salatiga;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resmob Satreskrim Polres Salatiga karena diduga melakukan tindak pidana pencurian kabel pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 di Jalan Diponegoro Kota Salatiga;
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut berawal tim sekuriti PT. Telkom Salatiga yang sedang bertugas untuk patroli mengawasi aset-aset PT. Telkom yang berada di luar gedung, menemukan bahwa di Jalan Diponegoro ada truk dan sejumlah orang yang melakukan aktivitas yang mencurigakan, diduga sedang melakukan pencurian kabel milik Telkom. Kemudian sekuriti PT. Telkom melaporkan kepada Polisi Polres Salatiga. Lalu petugas Satresmob Polres Salatiga langsung bergerak ke lokasi, ternyata di tempat yang dilaporkan tadi truk dan orang nya sudah tidak ada namun sudah bergerak kearah Blotongan. Lalu dilakukan pengejaran dan ditemukan di pinggir jalan Roncali dan dilakukan penangkapan dan berhasil diamankan 12 (dua belas) orang beserta truk nya;
- Bahwa benar di lokasi kejadian tersebut terdapat bekas galian, *mainhole* besi habis dibuka oleh orang dan disana ditemukan potongan-potongan kabel;
- Bahwa benar selain diamankan 12 (dua belas) orang para terdakwa tersebut, di dalam truk juga ditemukan ada sekitar 40 (empat puluh) potongan kabel Telkom sepanjang lebih kurang 3-4 meter per potongnya dan juga ditemukan alat-alat yang digunakan oleh para Terdakwa yaitu: rantai besi, kapak besi, dan gergaji besi;
- Bahwa cara para para terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom tersebut adalah bermula ada yang bertugas membuka *mainhole* yang ada di Jalan Kauman menggunakan linggis, kemudian masuk ke lubang tersebut dan memotong kabel menggunakan gergaji. Kemudian pindah ke *mainhole* di Jalan Diponegoro dan melakukan hal yang sama. Setelah itu potongan kabel itu dikaitkan ke rantai besi dan ujung rantai di ikatkan di bumper truk untuk kemudian ditarik ke permukaan. Selanjutnya kabel tersebut dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapak menjadi ukuran lebih kurang 3-4 meter, lalu potongan kabel itu diangkut ke dalam truk;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut diakui pada malam hari, dalam kondisi hujan dan tidak ada alat bantu penerangan, serta tidak ada tanda rambu-rambu dari PT. Telkom dan para terdakwa bukan pegawai PT. Telkom;
- Bahwa sebelumnya kabel tembaga yang di potong para terdakwa tersebut merupakan milik PT. Telkom jenis 1000 (seribu) pair yang seharusnya berada tertanam dalam tanah;
- Bahwa peran dari Terdakwa I. Muin, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa VIII. Suyono, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XI. Noertaman, dan Terdakwa XII. Kunoto adalah menaikkan kabel dari atas tanah ke dalam truk, sedangkan Terdakwa IV. Nahravi sebagai supir truk, Terdakwa VII. Triyono sebagai kernet truk, dan Terdakwa X. Firman sebagai supir truk;
- Bahwa ada juga pelaku lain yang merupakan gerombolan teman-teman para terdakwa yang belum tertangkap diantaranya Sdr. Ipul, Sdr. Uji yang merupakan supir mobil Avanza dan ada yang belum tertangkap adalah H. Andi, Sdr. Yadi, dan Sdr. Joko, dan saat ini statusnya adalah DPO;
- Bahwa peran masing-masing DPO adalah H. Andi merupakan orang yang berperan memberikan instruksi untuk melakukan pengambilan kabel di Salatiga, sdr. Fauzi Alias Uji Alias Ojik merupakan supir Avanza yang berperan membuka main hole dengan menggunakan linggis serta memotong kabel tembaga dengan gergaji, dan mengikatkan pada bumper truk, dan memotong dengan kampak, sdr. Asep membuka mainhole di Jl. Diponegoro dengan menggunakan linggis, kemudian mengaitkan dengan rantau yang kemudian ditarik oleh truk dan sdr. Ipul Bogor merupakan orang yang mengemudikan avanza hitam dan sdr. Saifullah Alias Ipul berperan mengecek lokasi sedangkan sdr. Entis, sdr. Yadi dan sdr. Joko mengawasi lokasi sekitar dan yang merencanakan pengambilan kabel dan membiayai operasional pengambilan kabel adalah H. Andi;
- Bahwa anggota Polres Salatiga sudah melakukan pengejaran kepada H. Andi, namun karena masih PSBB belum dilakukan tindakan lebih lanjut karena informasinya yang bersangkutan ada di Bogor;
- Bahwa dampak kerugian PT. Telkom atas hilangnya kabel yang diambil para terdakwa dengan cara di potong tersebut adalah ditaksir lebih kurang 150 (seratus

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh) meter panjangnya, jika dihitung dengan harga kabel bekas saat ini berarti kerugian lebih kurang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Telkom sebelum mengambil kabel tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “barangsiapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengetian barangsiapa dapat dijumpai dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “barangsiapa” tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide. Pasal 183 dan 184 KUHAP) tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang sebagai Para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM Bin KUSMAN, Terdakwa III. SUGANA Bin JANUR, IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa V. HANDINI Bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED Bin KASMIN, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO Bin EDI PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO Bin YATMO, Terdakwa IX. DARPIN Bin DASTRA, Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR Bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO Bin ACIM, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta yuridis tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur berikutnya, apakah Para Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan para Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM Bin KUSMAN, Terdakwa III. SUGANA Bin JANUR, IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa V. HANDINI Bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED Bin KASMIN, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO Bin EDI PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO Bin YATMO, Terdakwa IX. DARPIN Bin DASTRA, Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR Bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO Bin ACIM telah dilakukan penangkapan dan



dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil kabel tembaga yang merupakan milik PT. Telkom jenis 1000 (seribu) pair;

Menimbang, bahwa kejadian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut ternyata terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Diponegoro Kota Salatiga yang awalnya tim sekuriti PT. Telkom Salatiga yang sedang bertugas untuk patroli mengawasi aset-aset PT. Telkom yang berada di luar gedung, menemukan bahwa di Jalan Diponegoro ada truk dan sejumlah orang yang melakukan aktivitas yang mencurigakan, diduga sedang melakukan pencurian kabel milik Telkom. Kemudian sekuriti PT. Telkom melaporkan kepada Polisi Polres Salatiga. Lalu petugas Satresmob Polres Salatiga langsung bergerak ke lokasi, ternyata di tempat yang dilaporkan tadi truk dan orang nya sudah tidak ada namun sudah bergerak kearah Blotongan. Lalu dilakukan pengejaran dan ditemukan di pinggir jalan Roncali dan dilakukan penangkapan dan berhasil diamankan 12 (dua belas) orang beserta truk nya;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum di lokasi kejadian tersebut terdapat bekas galian, *mainhole* besi habis dibuka oleh orang dan disana ditemukan potongan-potongan kabel. selain diamankan 12 (dua belas) orang tersebut, di dalam truk juga ditemukan ada sekitar 40 (empat puluh) potongan kabel Telkom sepanjang lebih kurang 3-4 meter per potongnya dan selain itu juga ditemukan alat-alat yang digunakan oleh para Terdakwa yaitu: rantai besi, kapak besi, dan gergaji besi, dan terbukti potongan kabel yang berhasil diambil para terdakwa diangkut diatas truk kemudian telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain sampai akhirnya para terdakwa di tangkap Polisi;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan bahwasannya para terdakwa mengakui bahwa kabel yang diambil tersebut bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertentangan dengan undang-undang atau melawan hak atau tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa cara para pelaku mencuri kabel tersebut adalah Awalnya pelaku membuka *mainhole* yang ada di Jalan Kauman menggunakan linggis, kemudian masuk ke lubang tersebut dan

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



memotong kabel menggunakan gergaji. Kemudian mereka pindah ke mainhole di Jalan Diponegoro dan melakukan hal yang sama. Setelah itu potongan kabel itu dikaitkan ke rantai besi dan ujung rantai di ikatkan di bumper truk untuk kemudian ditarik ke permukaan. Selanjutnya kabel tersebut dipotong menggunakan kampak menjadi ukuran 3-4 meter. Lalu potongan kabel itu diangkut ke dalam truk. Bahwa kabel tembaga yang dicuri tersebut merupakan milik PT. Telkom jenis 1000 (seribu) pair yang seharusnya berada tertanam dalam tanah dan peristiwa pidana tersebut dilakukan pada malam hari, dalam kondisi hujan dan tidak ada alat bantu penerangan, serta tidak ada tanda rambu-rambu dari Telkom;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti akibat perbuatan Para Terdakwa membawa dampak kerugian bagi PT. Telkom atas pencurian kabel yang diambil lalu dipotong sekitar 150 (seratus lima puluh) meter panjangnya, jika dihitung dengan harga kabel bekas saat ini berarti kerugian di taksir lebih kurang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan ternyata Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. Telkom sebelum mengambil mengambil kabel tembaga yang merupakan milik PT. Telkom jenis 1000 (seribu) pair tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti pula faka hukum dipersidangan bahwasannya 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, telah mengakui terus terang perbuatannya ikut mengambil kabel milik PT. Telkom di Jl. Diponegoro sebagaimana didakwakan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan fakta hukum ini saling bertolak belakang dengan bantahan 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, yang pada pokoknya menyatakan tidak benar keterangan saksi-saksi oleh karena para terdakwa hanya disuruh bekerja oleh Hj. Andi dan tidak tahu kalau kabel yang di potong, lalu ditarik tersebut adalah milik PT. Telkom;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa masuk ke dalam manhole yaitu Sdr. Ipul dan Sdr. Asep untuk memotong kabel disatu titik dengan menggunakan gergaji, setelah kabel terpotong kemudian manhole ditutup kembali dan selanjutnya berpindah pada titik lain yang masih terletak di Jl. Diponegoro, selanjutnya Sdr. Asep kembali masuk ke dalam manhole yang kedua dengan cara mencongkel tutup manhole dengan menggunakan linggis dan setelah kabel duct primer terpotong pada lubang manhole kedua selanjutnya kabel duct primer diikat dengan menggunakan rantai besi yang telah dipersiapkan, dan kemudian rantai besi diikaitkan ke truk Mitsubishi Type Colt Diesel No Pol : A 8597 BL yang dikemudikan oleh terdakwa X. Firman, sehingga kabel duct primer yang ada di dalam manhole tertarik ke atas permukaan jalan dan setelah di atas jalan kabel duct primer tersebut dipotong – potong menggunakan kapak oleh Sdr. Yadi (DPO) dengan ukuran masing – masing sekitar 4 (empat) Meter, hingga akhirnya menjadi sebanyak 40 (empat puluh) batang kabel;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Muin Bin Acim, terdakwa II. Noer Salam Bin Kusma, terdakwa III. Sugana Bin Janur, terdakwa V. Handini Bin Sutrisna, terdakwa VI. Juned Bin Kasmin, terdakwa VIII. Suyono Bin Yatmo, terdakwa IX. Darpin Bin Dastra, terdakwa XI. Noertaman Alias Nur Bin Ajim, dan terdakwa XII. Kunoto Bin Acim masing – masing bertugas menaikkan kabel yang sudah terpotong – potong ke atas truk lalu terdakwa IV. Nahrawi Alias Kewoy Bin Badri, terdakwa VII. Triyono Mardiyanto masing – masing selaku kernet truk yang bertugas mengatur lalu lintas dan mengawasi, sedangkan untuk pelaku lain yang belum tertangkap diantaranya H. Andi merupakan orang yang berperan sebagai pimpinan dan sekaligus orang yang membiayai operasional para terdakwa, dan Sdr. Entis merupakan asisten H. Andi;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum cara para terdakwa mengambil kabel tersebut adalah bermula ada yang bertugas membuka *mainhole* yang ada di Jalan Kauman menggunakan linggis, kemudian masuk ke lubang tersebut dan memotong kabel menggunakan gergaji. Kemudian mereka pindah ke mainhole di Jalan Diponegoro dan melakukan hal yang sama. Setelah itu potongan kabel itu dikaitkan ke rantai besi dan ujung rantai di ikatkan di

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumper truk untuk kemudian ditarik ke permukaan. Selanjutnya kabel tersebut dipotong menggunakan kampak menjadi ukuran 3-4 meter. Lalu potongan kabel itu diangkut ke dalam truk. Bahwa kabel tembaga yang dicuri tersebut merupakan milik PT. Telkom jenis 1000 (seribu) pair yang seharusnya berada tertanam dalam tanah dan peristiwa yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah dilakukan pada malam hari, dalam kondisi hujan dan tidak ada alat bantu penerangan, serta tidak ada tanda rambu-rambu dari Telkom dan ketika itu peran dari Terdakwa I. Muin, Terdakwa III. Sugana, Terdakwa V. Handini, Terdakwa VI. Juned, Terdakwa VIII. Suyono, Terdakwa IX. Darpin, Terdakwa XI. Noertaman, dan Terdakwa XII. Kunoto adalah menaikkan kabel dari atas tanah ke dalam truk, sedangkan Terdakwa IV. Nahrawi sebagai supir truk, Terdakwa VII. Triyono sebagai kernet truk, dan Terdakwa X. Firman sebagai supir truk;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta ada pelaku lain yang belum tertangkap diantaranya Sdr. Ipul, Sdr. Uji merupakan supir mobil Avanza yang belum tertangkap, sedangkan orang lain yang belum tertangkap adalah H. Andi, Sdr. Yadi, Sdr. Joko, yang mana semuanya berstatus DPO dan menurut pengakuan para terdakwa H. Andi merupakan orang yang berperan memberikan instruksi untuk melakukan pencurian di Salatiga. Fauzi Alias Uji Alias Ojik merupakan supir Avanza yang berperan membuka main hole dengan menggunakan linggis serta memotong kabel tembaga dengan gergaji, dan mengikatkan pada bumper truk, dan memotong dengan kampak. Asep membuka main hole di Jl. Diponegoro dengan menggunakan linggis, kemudian mengaitkan dengan rantai yang kemudian ditarik oleh truk. Ipul Bogor merupakan orang yang mengemudikan avanza hitam. Saifullah Alias Ipul berperan mengecek lokasi. Entis, Yadi dan Joko mengawasi lokasi sekitar;

Menimbang, bahwa terbukti fakta dipersidangan bahwa dalam keterangan Para Terdakwa ketika diperiksa oleh penyidik kepolisian lalu dibuatkan Berita Acara Penyidikan, semua Para Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) mengakui perbuatannya bagaimana cara mengambil kabel milik PT. Telkom mulai dari membuka *mainhole* yang ada di Jalan Kauman menggunakan linggis, kemudian masuk ke lubang tersebut dan memotong kabel menggunakan gergaji. Kemudian mereka pindah ke mainhole di Jalan Diponegoro dan melakukan hal yang sama. Setelah itu potongan kabel itu dikaitkan ke rantai besi dan ujung rantai di ikatkan di bumper truk untuk kemudian ditarik ke permukaan. Selanjutnya kabel tersebut dipotong menggunakan kampak menjadi ukuran 3-4 meter. Lalu potongan kabel itu diangkut ke dalam truk, sedangkan dipersidangan 8 (delapan) orang terdakwa

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantah hanya disuruh dan tidak mengetahui apa yang dilakukannya adalah bukan pencurian dan yang seharusnya bertanggung jawab adalah H. Andi, dan keterangan 8 (delapan) orang terdakwa diatas berbede pula dengan 4 (empat) orang terdakwa lainnya yang justru mengakui ikut melakukan perbuatan mengambil kabel dilakukan pada malam hari, alat yang pakai adalah alat pemotong atau perusak, tanpa ada penerangan, dan tidak ada tanda-tanda rambu seperti bekerja pada proyek dan ke-4 terdakwa tersebut maupun 8 (delapan) terdakwa lainnya mengaku bukan pegawai PT. Telkom yang diperintahkan untuk mengambil kabel;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian fakta hukum diatas maka yang dimaksud dengan elemen unsur adanya kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa dalam elemen unsur bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan terpenuhi, sehingga merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak perlu untuk dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi – saksi ternyata diperoleh fakta kabel duct primer milik PT. Telkom sebanyak 40 (empat puluh) potong kabel yang disita dalam perkara ini sebelumnya merupakan kabel yang berada dalam manhole / bawah tanah di Jl. Diponegoro Kota Salatiga, kabel tersebut diambil dengan cara Sdr. Asep dan Sdr. Ipul (Keduanya belum tertangkap) masuk dalam manhole di Jl. Diponegoro Kota Salatiga dengan cara mencongkel penutup manhole dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil masuk dalam manhole kemudian memotong kabel dengan menggunakan gergaji, selanjutnya Sdr. Asep dan Sdr. Ipul kembali memotong kabel pada manhole lainnya, setelah kedua titik terpotong kemudian ujung kabel diikat dengan rantai besi untuk ditarik dari dalam manhole ke atas jalan dengan cara mengikatkan rantai besi dengan truk, dan ketika truk berjalan maka kabel yang berada dalam manhole tertarik keluar sehingga seluruhnya berada dalam permukaan jalan. Ketika seluruh kabel dipermukaan jalan kemudian Sdr. Yadi memotong kabel tersebut dengan menggunakan kapak dengan ukuran masing – masing sepanjang 4

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



(empat) Meter, dan akhirnya semua potongan kabel tersebut dinaikkan ke atas truk oleh terdakwa I. Muin Bin Acim, terdakwa II. Noer Salam Bin Kusma, terdakwa III. Sugana Bin Janur, terdakwa V. Handini Bin Sutrisna, terdakwa VI. Juned Bin Kasmin, terdakwa VIII. Suyono Bin Yatmo, terdakwa IX. Darpin Bin Dastra, terdakwa XI. Noertaman Alias Nur Bin Ajim, dan terdakwa XII. Kunoto Bin Acim;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum bahwasannya terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, ternyata atas keterangan saksi-saksi tersebut 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, menyatakan tidak benar, sedangkan 4 (empat) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO membenarkannya dan tidak keberatan, demikian pula terhadap keterangan saksi verbalisam atau penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara ini yakni 8 (delapan) orang terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, menyatakan tidak benar oleh karena setelah selesai di BAP, Para Terdakwa tidak disuruh membaca tetapi langsung disuruh tanda tangan saja dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut para Saksi verbalisam menyatakan tetap pada keterangannya dimana semua Para Terdakwa ketika di mintai keterangan sebagaimana BAP penyidikan telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka terdapat hubungan kerjasama antara para pelaku yang belum tertangkap dengan para terdakwa untuk mewujudkan satu kesatuan delik, yang diawali dengan cara merusak tutup manhole dan kemudian memotong kabel, maka dengan demikian elemen unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni “barangsiapa” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Para Terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, yang pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum 8 (delapan) orang Para Terdakwa tersebut diatas poin satu yakni memohon agar menerima Nota Pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum seluruhnya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Nota Pembelaan poin ke-2 yakni menyatakan Para Terdakwa DARPIN, NOER SALAM, NOERTAMAN, MUIN, KUNOTO, HANDINI, JUNED, tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan poin ke-3 yakni memohon membebaskan Para Terdakwa DARPIN, NOER SALAM, NOERTAMAN, MUIN, KUNOTO, HANDINI, SUGANA, JUNED dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini diatas tentang elemen unsur-unsur dakwaan bahwa terhadap Para Terdakwa termasuk 8 (delapan) terdakwa diatas didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diatas tidak mengajukan keberatan dan selanjutnya oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan pula bahwasanya dengan memperhatikan semua fakta-fakta dipersidangan dari alat bukti saksi, keterangan Para Terdakwa,

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



barang bukti maupun bukti surat ternyata perbuatan Para Terdakwa diatas telah memenuhi semua elemen unsur dakwaan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpandangan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan demikian pula dalam tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa baik terhadap 8 (delapan) orang terdakwa diatas ternyata pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan Penasihat Hukum 8 (delapan) orang Para Terdakwa untuk seluruhnya, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti pula fakta persidangan bahwasannya sebelumnya Para Terdakwa sudah pasti mengetahui pada saat melakukan perbuatannya mulai dari persiapan menginap di wilayah Salatiga beberapa hari sebelumnya, kemudian menyusun rencana bekerja sama membuka manhole sampai dengan memotong kabel lalu dinaikkan keatas truk ternyata perbuatan itu dilakukan pada malam hari sampai dengan subuh, alat yang pakai adalah alat pemotong atau perusak, tanpa adanya penerangan khusus selayaknya pekerjaan proyek, tidak ada rambu-rambu, sehingga terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum 8 (delapan) orang Para Terdakwa tersebut, menurut padangan Majelis Hakim tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena dari fakta hukum diatas justru saling bertolak belakang dengan pengakuan 4 (empat) orang terdakwa lainnya walaupun diawal persidangan tidak mengakui keterangan sebagaimana diterangkan dalam BAP penyidik Kepolsian akan tetapi dalam nota pembelaannya maupun permohonannya secara tertulis telah mengakui perbuatannya bahwasannya sudah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan yang akan dilakukannya adalah dengan sengaja, pada malam hari sampai subuh dan barang yang diambil sudah diketahui adalah kabel milik PT. Telkom, bukan barang milik Para Terdakwa sehingga akibat perbuatan semua Para Terdakwa tersebut ternyata pihak PT. Telkom selaku pemilik barang mengalami kerugian bahkan termasuk pula para pelanggan PT. Telkom;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang", maka dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendangan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum poin ke-2 dan ke-3, maupun tanggapan Penasihat Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum 8 (delapan) orang Para Terdakwa poin ke-4, akan dipertimbangan lebih lanjut dibawah ini dalam pertimbangan putusan ini terkait pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangan pula permohonan alternatif Penasihat Hukum 8 (delapan) orang Para Terdakwa yakni apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula permohonan 4 (empat) orang Terdakwa lainnya yakni Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari dan Para Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga dalam mencari nafkah sebagai Buruh Harian Lepas dan sopir, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dipertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Para Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit KBM TRUCK Merk MITSUBISHI Type Colt Diesel FE HDV No Pol : A 8597 BL, Tahun 2013, Warna Kuning, No Ka : MHMFE74P5DK104907, No Sin : 4D34TJ88553, beserta STNK An.

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN RIFAI btt: Kp. Lebak Jero Rt 23 / 08 Taman Baru Taktakan Serang dan Kunci Kontaknya, ternyata dipersidangan terbukti di sita dari Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSA H. bin EDI PRIYONO, akan tetapi diakui oleh para terdakwa maupun saksi-ksais adalah barang milik Pak. DEDEN yang disewa oleh H. Andi, maka menurut pandangan Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada DEDEN RIFAI melalui Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSA H. bin EDI PRIYONO, dan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) Potong Kabel tembaga (Duct Primer) jaringan Telkom Panjang 4 meter; ternyata terbukti dipersidangan adalah barang milik PT. Telkom Salatiga dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Telkom, melalui saksi EKO MARGO RAHARJO bin SUTRISNO; dan terhadap barang bukti berupa:
- 2 (dua) Buah Kapak Besar;
- 1 (satu) Buah Kapak Kecil;
- 1 (satu) Buah gergaji besi;
- 1 (satu) Buah Rantai Besi Panjang sekitar 10 Meter, ternyata juga terbukti dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terorganisir dan sudah terencana;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak asset PT. Telkom;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Telkom oleh karena para pelanggan PT. Telkom di seputaran Jl, Diponegoro Kota Salatiga juga terkena dampaknya tidak bisa menikmati layanan PT. Telkom;
- 8 (delapan) orang Terdakwa masing-masing atas nama Terdakwa I. MUIN Bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI.

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, berbeli-belit dipersidangan dan atau tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- 4 (empat) orang Terdakwa masing-masing atas nama : Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY Bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, mengakui terus terang semua perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Seluruh Para Terdakwa mengaku adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah yang kesehariannya bekerja sebagai buruh harian lepas, sopir maupun serabutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut pandangan Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : MUIN Bin ACIM, Terdakwa II : NOER SALAM bin KUSMA., Terdakwa III : SUGANA bin JANUR, Terdakwa IV : NAHRAWI Alias KEWOY bin BADRI, Terdakwa V : HANDINI Bin SUTRISNA, Terdakwa VI : JUNED Bin KASMIN, Terdakwa VII : TRIYONO MARDIYANTO bin EDI PRIYONO, Terdakwa VIII : SUYONO bin YATMO, Terdakwa IX : DARPIN bin DASTRA, Terdakwa X : FIRMAN SETYA ADIYANSYAH bin EDY PRIYONO., Terdakwa XI : NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan Terdakwa XII : KUNOTO bin ACIM, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada kepada Terdakwa I. MUIN bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR,

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan dihadapan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (tiga) Tahun** dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH Bin EDY PRIYONO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit KBM TRUCK Merk MITSUBISHI Type Colt Diesel FE HDV No Pol : A 8597 BL, Tahun 2013, Warna Kuning, No Ka : MHMF74P5DK104907, No Sin : 4D34TJ88553, beserta STNK An. DEDEDEN RIFAI btt: Kp. Lebak Jero Rt 23 / 08 Taman Baru Taktakan Serang dan Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada DEDEDEN RIFAI, melalui Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSA H. bin EDI PRIYONO;

- 40 (empat puluh) Potong Kabel tembaga (Duct Primer) jaringan Telkom Panjang 4 (empat) meter;

Dikembalikan kepada PT. Telkom melalui saksi Eko Margo Raharjo bin Sutrisno;

- 2 (dua) Buah Kapak Besar;
- 1 (satu) Buah Kapak Kecil;
- 1 (satu) Buah gergaji besi;
- 1 (satu) Buah Rantai Besi Panjang sekitar 10 Meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh kami: Bambang Trigoro, S.H., M.,Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Yefri Bimusu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Para Anggota,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh : Dwi Setyoningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh : G. Fidianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa I. MUIN bin ACIM, Terdakwa II. NOER SALAM bin KUSMA, Terdakwa III. SUGANA bin JANUR, Terdakwa V. HANDINI bin SUTRISNA, Terdakwa VI. JUNED bin KASMI, Terdakwa IX. DARPIN bin DASTRA, Terdakwa XI. NOERTAMAN Alias NUR bin AJIM, dan dihadapan Terdakwa XII. KUNOTO bin ACIM, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya maupun Terdakwa IV. NAHRAWI Alias KEWOY bin BADRI, Terdakwa VII. TRIYONO MARDIYANTO bin Edi PRIYONO, Terdakwa VIII. SUYONO bin YATMO, dan Terdakwa X. FIRMAN SETYA ADIYANSYAH bin EDY PRIYONO;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasasi, S.H.

Bambang Trikoro, S.H., M.,Hum.

Yefri Bimusu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Setyoningrum, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)